


PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
PERKARA NOMOR 76/PDT.G/1995/PA.PWT.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

AWALUDDIN NUR IMAWAN

NIM : 94312062

DI BAWAH BIMBINGAN :

DRS. H. FUAD ZEIN, MA.

FATMA AMLIA, S.Ag.

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, pengertian ini bukan hanya terbatas pada lahirnya saja melainkan mencakup jiwa dan raga, materiil dan spiritual yang mana di ikat dengan perjanjian yang suci yang nantinya juga di pertanggungjawabkan kepada Allah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus ada persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak, dengan demikian akan tercipta persamaan langkah untuk landasan yang kokoh dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Apabila seorang lelaki dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka mereka harus taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam peraturan perkawinan tersebut.

Perkawinan di anggap syah apabila memenuhi dan sesuai dengan syara' baik dari rukun maupun syarat perkawinan itu., dan perkawinan bisa batal apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan rukun perkawinan tersebut, dan juga perkawinan itu fasid apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi atau kurang syarat-syaratnya. Di dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 38 di sebutkan bahwa perkawinan dapat putus di karenakan :a) Kematian, b) Perceraian c) Atas Putusan Pengadilan. Pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan membatalkan perkawinan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yang mana salah satu syarat tersebut adalah tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain.

Pembahasan skripsi ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode : a) wawancara, untuk memperoleh data maka penyusun mengadakan wawancara dengan hakim di pengadilan Agama purwokerto dan juga aparat yang terkait dalam perkara ini. b) Dokumentasi, dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen yang berupa berkas perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam kajian pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Purwokerto memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan bukti berdasarkan alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian. Pertimbangan pengadilan Agama Purwokerto ini khususnya hakim adalah di dsarkan pada kemaslahatan dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi dan melanggar syariat Islam dan melanggar hokum atau peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Pembatalan perkawinan, Pengadilan Agama, Pemalsuan Identitas

DRS. H. FUAD ZEIN, MA.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

NOTA DINAS

Hal : Pengesahan Skripsi
Sdr. Awaluddin Nur Imawan

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Awaluddin Nur Imawan yang berjudul : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI, STUDI PUTUSAN PA PURWOKERTO PERKARA NOMOR 76/PDT.G/1995/PA. PWT., maka dengan ini kami selaku pembimbing menyatakan skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima untuk diajukan ke sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian semoga dijadikan periksa adanya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

25 Rabi'ul Akhir 1422 H
Yogyakarta : -----
17 JULI 2001 M

Pembimbing I



DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
NIP : 150288207

FATMA AMILIA, S.Ag.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

NOTA DINAS

Hal : Pengesahan Skripsi
Sdr. Awaluddin Nur Imawan

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Awaluddin Nur Imawan yang berjudul : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI, STUDI PUTUSAN PA PURWOKERTO PERKARA NOMOR 76/PDT.G/1995/PA. PWT., maka dengan ini kami selaku pembimbing menyatakan skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima untuk diajukan ke sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian semoga dijadikan periksa adanya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

25 Rabi'ul Akhir 1422 H
Yogyakarta : -----
17 JULI 2001 M

Pembimbing II



FATMA AMILIA, S.AG.
NIP : 150277618


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN
IDENTITAS ISTRI**

Yang Disusun Oleh :
AWALUDDIN NUR IMAWAN
NIM : 94312062

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal
6 Agustus 2001 M/15 Jumadil Ula 1422 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Hukum Islam

15 Jumadil Ula 1422 H
Yogyakarta, -----
6 Agustus 2001 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA.
NIP. 150 088 750

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 288 207

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 288 207

Sekretaris Sidang

Drs. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag.
NIP. 150 277 618

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
 والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke-hadirat Allah SWT. Hanya karena rahmat-Nya semata, penyusun telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Skripsi ini berjudul : **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI, STUDI PUTUSAN PA. PURWOKERTO PERKARA NOMOR 76/PDT.G/1995/PA. PWT”**.

Penyusun menyadari sedalam-dalamnya bahwa apa yang telah penyusun sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena kemampuan serta pengetahuan penyusun masih sangat terbatas, sehingga bentuk penyajiannya masih ada kekurangan.

Penyusun merasa sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya dan segala petunjuk dan bimbingan yang penyusun peroleh, dapat dipakai sebagai dasar penyusun yang memadai.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun hingga terwujudnya skripsi ini.
3. Orang tua dan adik-adik, serta teman-teman yang telah memberikan dorongan dan inspirasi bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terlalu banyak yang dapat dikisahkan hingga skripsi ini selesai. Penyusun hanya dapat mengajak para pembaca untuk menikmati hasil yang ada dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya penyusun sendiri.

Akhirnya penyusun berdo'a semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Amiin.

10 Rabi'ul Akhir 1422 H
Yogyakarta : -----
02 Juli 2001 M

Penyusun

(Awaluddin Nur Imawan)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṡa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

(Ketentuan ini tidak diperlukan dalam kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya).

2. Bila ditulis dengan kata sandang al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Contoh : صدقة الموقوفة ditulis Ṣadaqah al-Mauqufah

D. Vokal Pendek

Fathah (/) ditulis a, kasrah (/) ditulis i dan dammah (/) ditulis u.

Contoh : وقف ditulis Waqafa

كامل ditulis Kamila

حسن ditulis Ḥasuna

E. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û.

1. Fathah + alif ditulis a

Contoh : واقف ditulis Wâqif

2. Kasrah + ya' mati ditulis i

Contoh : دليل ditulis Dalîlun

3. dammah + wawu mati ditulis u

Contoh : موقوف ditulis Mauqûf

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' ditulis ai

Contoh : السَّيرَازِيّ ditulis aḥ-Sairâzi

2. Fathah + wawu mati ditulis au

Contoh : قَوْمٌ ditulis Qaum

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata di pisahkan dengan apostrof

Contoh : أَأَقْرَرْتُمْ ditulis A'aqrartum

لَأْمَلُنَّ ditulis La'amlâ'anna

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Contoh : الْحَدِيثُ ditulis al-Ḥadîṣ

2. Bila di ikuti huruf syamsyiah di tulis dengan huruf syamsyiah yang mengikutinya, serta tidak menghilangkan huruf l (el)nya.

Contoh : السُّنَّةُ ditulis al-Sunnah

الشَّافِعِيُّ ditulis al-Syafi'i

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisanya

Contoh : أهل الوقف ditulis Ahl al-Waqf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PEMALSUAN IDENTITAS	
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan	17
B. Pengertian Pemalsuan Identitas.....	26
C. Ketentuan Hukum Pemalsuan Identitas.....	27
D. Pembuktian Terhadap Pemalsuan Identitas.....	33
BAB III. PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI PERKARA NOMOR 76/PDT.G/1995/PA.PWT.	
A. Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Perkara nomor 76/Pdt.G/1995/PA.Pwt.....	37
B. Pertimbangan-pertimbangan Hukum Yang Dikemukakan oleh Hakim.....	41

C. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor : 76/Pdt.G/1995/PA.Pwt.	43
 BAB IV. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DAN PENETAPAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI PUTUSAN PERKARA NOMOR 76/PDT.G/1995/PA. PWT.	
A. Terhadap Alasan Pembatalan Perkawinan.....	44
B. Terhadap Pembuktian Dari Alasan Yang Diajukan.....	52
C. Terhadap Pertimbangan-pertimbangan Hukum Yang Dikemukakan Oleh Hakim.....	59
D. Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Pembatalan Perkawinan.....	67
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	72
 <u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u>	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI TOKOH	IV
DAFTAR WAWANCARA	VII
SURAT-SURAT IZIN RISET	XI
PUTUSAN PA	XVIII
CURRICULUM VITAE	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan supaya manusia dapat hidup sebagai suami istri dalam suatu ikatan perkawinan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu diperlukan suatu ikatan perkawinan yang kekal.

Di dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁾

Dengan pengertian di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, material dan spiritual demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci, yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya.²⁾

¹⁾ Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

²⁾ H. Syaidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari segi Hukum Islam)*, cet.1 (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 10.

Untuk mencapai tujuan di atas, unsur yang harus ada adalah persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan kejujuran itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.³⁾

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁴⁾ Namun demikian sesuatu yang tidak lazim terjadi adalah seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami (*poliandri*). Maksudnya, wanita tersebut masih menjadi istri atau masih terikat perkawinan dengan orang lain dan ia kawin lagi dengan pria lain. Hal ini dapat terjadi karena perkawinan itu dilakukan dengan diam-diam tanpa menghiraukan peraturan hukum yang berlaku dan tanpa memandang motifasi dan tata cara pelaksanaannya benar atau salah. Jadi agar pelaksanaannya terlepas dari peraturan hukum yang ada, maka dilakukan dengan diam-diam dan dengan tidak jujur.

Tidak jujur yang dimaksud adalah dengan memalsukan identitas dan statusnya. Kepada petugas pencatat perkawinan wanita tersebut mengaku masih

³⁾ Soemijaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 2 (Yogyakarta : Liberty, 1996), hlm. 10.

⁴⁾ Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 3.

gadis atau perawan, padahal ia masih menjadi istri pria lain. Peristiwa ini bertentangan dengan pernyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami harus mendapat ijin dari Pengadilan.⁵⁾

Selain itu di dalam KHI disebutkan :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁶⁾

Dengan demikian perkawinan poliandri yang dilakukan ditambah dengan adanya pemalsuan identitas merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak karena merasa dirinya ditipu. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dan walaupun dilanjutkan akan berakibat memburuknya rumah tangga dan Allah SWT. tidak menghendaki yang demikian.⁷⁾

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memperingatkan adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri serta pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Kaitannya dengan

⁵⁾ *Ibid.*, pasal 9.

⁶⁾ Instruksi Presiden Republik Indonesia no.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, pasal 40.

⁷⁾ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), hlm.212.

hal tersebut, barangsiapa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian perkawinan yang tidak sah, tidak dengan sendirinya menjadi batal, tetapi harus melalui keputusan pengadilan.

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarganya masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.⁸⁾

Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan itu belum diputus
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁹⁾

Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

⁸⁾ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 231.

⁹⁾ Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 23.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹⁰⁾ Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keputusan pengadilan itu berlaku surut. Namun ada beberapa pengecualian terhadap berlaku surut itu, yaitu :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu pembatalan perkawinan karena wanita yang bersangkutan diketahui masih terikat perkawinan dengan pria lain. Kepada pegawai pencatat perkawinan ia mengaku masih gadis atau perawan. Jadi dalam melaksanakan perkawinan ia memalsukan identitas agar terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini penyusun hanya akan membahas satu putusan yaitu perkara nomor 76/Pdt.G/1995/PA. Pwt.

¹⁰⁾ *Ibid.*, pasal 28.

B. Pokok Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang sudah diutarakan di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Pembuktian yang menjadi pijakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pembuktian yang dipakai sebagai pijakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan
2. Untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim
3. Untuk menjelaskan akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah :

1. Sebagai bahan acuan dan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama di lain daerah.

2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum Islam khususnya hukum perkawinan.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan refleksi mengenai efektivitas hukum Islam, Inpres. No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 7/1989 dalam kehidupan masyarakat Muslim, khususnya masyarakat Muslim kecamatan Gumelar.

D. Telaah Pustaka

Di dalam syari'at Islam, suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan syara' adalah sah. Akan tetapi perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' mungkin batal atau fasid. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan itu batal apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi atau kurang rukun-rukunnya. Sedangkan perkawinan itu fasid apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi atau kurang syarat-syaratnya.¹¹⁾

Menurut M. Jamil Latief, perkawinan itu batal apabila perlangsungan perkawinan itu sengaja tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan. Sedangkan perkawinan itu fasid, apabila perlangsungan perkawinan itu tidak sengaja tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan. Dalam hal ini yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa perkawinan itu tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan. Hal itu baru diketahui setelah terjadinya akad nikah.¹²⁾

¹¹⁾ M. Jamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, cet. 2 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 107.

¹²⁾ *Ibid.*

Menurut Zahri Hamid, melaksanakan akad perkawinan yang tidak sah baik karena tidak terpenuhinya rukun maupun sarat perkawinan, dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, maksiyat dan berdosa dan perbuatan mungkar yang wajib dicegah oleh yang mengetahuinya. Caranya bisa dengan mencegah terjadinya atau mengusahakan pembatalannya.¹³⁾

Di dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Putusan Pengadilan

Pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan membatalkan perkawinan tersebut apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah satu syaratnya adalah tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain. Dengan syarat tersebut seorang wanita apabila sudah terikat perkawinan dengan seorang pria, ia dilarang untuk melakukan perkawinan lagi. Larangan ini juga jelas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 40 yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain

¹³⁾ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), hlm. 48.

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Konsekuensi dari melanggar larangan tersebut, perkawinan yang terjadi dapat dibatalkan. Dalam KHI. Pasal 71 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain

Menurut BW atau Hukum Perdata pasal 27 apabila perkawinan itu lebih dari seorang suami atau istri dapat dituntut pembatalannya karena mereka masih terikat dengan perkawinan yang lama.¹⁴⁾

Menurut Lili Rosyidi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat itu termuat dalam Undang-undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6-13. Selanjutnya dalam pasal 32 terdapat kata dapat dibatalkan yang berarti boleh batal atau tidak bilamana menurut agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pengadilan harus selalu berpegang pada ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalan. Bagaimanapun jika menurut agama mereka perkawinan itu sah, maka pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat & Hukum Agama*, cet. 1 (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 80.

¹⁵⁾ Lili Rosyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, cet. 1 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 83.

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang penyusun lakukan, pernah ada yang membahas mengenai Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi putusan dan Penetapan PA Banyumas tahun 1997-1998) oleh Fairuz Mustafiq. Namun pembahasannya dititik beratkan pada poligami. Oleh karena itu masalah pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas istri ini masih layak untuk dibahas dan masih diperlukan kajian lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Segala aspek kehidupan manusia baik hubungannya dengan Khaliqnya ataupun hubungannya dengan sesama manusia serta hubungannya dengan makhluk lain sudah diatur dalam Islam. Sumber asasi yang memuat segala sumber hukum adalah al Qur'an dan Hadis. Namun hal ini tidak berarti semua hukum itu diterangkan dengan terperinci, tetapi kadangkala diatur secara global yang untuk memahaminya diperlukan cara atau alat untuk memahaminya.

Hukum perkawinan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan demi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan harmonis. Dilarangnya wanita untuk berpoliandri didasarkan bahwa kodrat wanita sama sekali tidak cocok untuk itu. Seorang wanita hanya memiliki satu rahim dan dapat mengandung (hamil) sekali dalam setahun. Apabila wanita itu memiliki suami lebih dari seorang, maka janin yang tumbuh di dalam rahimnya terbentuk dari berbagai sperma yang masuk ke rahim itu. Dan kemudian apabila anak itu lahir akan sulit untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas anak

tersebut, baik dari segi sosial, ekonomi maupun hukum. Dan akan sulit pula untuk menentukan nasab anak tersebut.

Selain itu setiap wanita akan mengalami menstruasi selama 6-7 hari dalam setiap bulannya. Demikian juga kondisi tubuhnya sangat lemah pada saat mengandung. Dalam keadaan demikian, apabila seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami maka ia tidak dapat melaksanakan tugas kepada suami-suaminya dengan adil disertai dengan kesamaan, baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam pelayanan seksual.¹⁶⁾

Dengan demikian apabila terjadi perkawinan poliandri jelas akan membawa kemudharatan. Hukum Islam tidak menghendaki kemudharatan dan kemudharatan itu harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

17)

الضرر يزال

Pembatalan perkawinan dilaksanakan demi kemaslahatan, walaupun ada pihak yang dirugikan. Karena perkawinan itu dilakukan dengan memalsukan identitas dan jelas melanggar hukum yang berlaku maka perkawinan itu dilarang. Hal ini sesuai dengan kaidah :

¹⁶⁾ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 78.

¹⁷⁾ Asymuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam, cet. 1* (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 3.

18)

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع

Apabila perkawinan itu disahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, sedangkan untuk membatalkannya akan membawa mudarat yang lebih ringan, maka selayaknya perkawinan tersebut dibatalkan. Ini didasarkan pada kaidah :

19)

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada perkawinan yang kemudian diketahui bahwa masih ada ikatan perkawinan salah satu pihak dengan orang lain, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Di dalam al-Quran Surat al-Nisa' ayat 24 juga telah disebutkan

20)

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

Pembuktian ada atau tidaknya pemalsuan identitas dapat menggunakan alat-alat bukti sebagai berikut:

¹⁸⁾ Asymuni A. Rahman, *Qo'idah-qo'idah Fiqhiyyah*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁰⁾ Al-Nisá'(4) : 24

- a. Alat bukti Surat atau Tulisan.
- b. Alat bukti Saksi
- c. Alat bukti Persangkaan
- d. Alat bukti Pengakuan
- e. Alat bukti Sumpah ²¹⁾

Berdasarkan teori-teori di atas, penyusun berusaha untuk menggunakannya dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam perkara pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas istri.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama untuk mencapai tujuan, dengan menguji serangkaian hipotesa dengan cara-cara tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan, yaitu dengan meneliti di tempat terjadinya perkara pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas istri. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Purwokerto.

²¹⁾ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, cet. 3 (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 198.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu dengan memberikan gambaran secara cermat dan juga menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dan juga aparat yang terkait dengan perkara itu, dalam hal ini dengan Bp. Syahidi (hakim di PA. Purwokerto), dan Bp. Sahirun (selaku pemohon dan juga mantan kepala KUA. Kecamatan Gumelar).

b. Dokumentasi

Yaitu dalam memperoleh data, cara yang dilakukan adalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto.

4. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mencakup masalah perkawinan pada umumnya dan alasan pembatalan pada khususnya serta aturan beracara di Lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama.

b. Normatif

Didasarkan kepada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, kaidah-kaidah usuliyah dan pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan *kualitatif*, dengan proses *deduksi* yaitu dengan menganalisis data umum yang berkenaan dengan perkara pembatalan perkawinan kemudian dari data itu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan dalam pembahasannya lebih sistematis, maka penyusun membaginya dalam lima bab sebagai berikut :

Dimulai dari bab pertama yang merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang kemudian dapat ditentukan pokok masalah. Pada penulisannya nanti tentu mempunyai tujuan dan kegunaan. Untuk mengetahui masalah ini belum dibahas dilakukan telaah pustaka. Sebagai landasan analisis disusun kerangka teoritik. Kemudian cara mengumpulkan data tertuang dalam metode penelitian dan untuk lebih memudahkan pembahasan disusun sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang pengertian pembatalan perkawinan dan pemalsuan identitas yang tentunya mempunyai ketentuan hukum

yang berlaku, dan untuk mengungkapkan adanya pemalsuan identitas perlu diadakannya suatu pembuktian.

Setelah pendahuluan dan tunjauan umum tentang pembatalan perkawinan dan pemalsuan identitas, pada bab ketiga ini penulis masuk kepada masalah pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas istri di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu dengan mendiskripsikan masalah perkara pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal ini tentunya hakim mempunyai pertimbangan hukum yang dijadikan pijakan dalam memutus perkara tersebut. Kemudian isi putusan perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Setelah penulis mendiskripsikan perkara pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas istri di PA. Purwokerto, pada bab keempat penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama mengenai Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas, berupa analisis terhadap alasan pembatalan, analisis terhadap pembuktian alasan yang diajukan dan analisis terhadap pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim serta analisis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Setelah menganalisis perkara tersebut, pada bab kelima yang merupakan penutup, penulis mencoba menarik kesimpulan dari pembahasan masalah ini dan kemudian memberikan saran-saran berkenaan dengan perkara tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan serta menganalisis pembatalan perkawinan karena penggunaan akta cerai palsu melalui skripsi ini, maka penyusun menyimpulkan :

1. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 76/Pdt.G/1995/PA. Pwt. sudah tepat karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembuktian dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian.
3. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam masalah ini didasarkan pada kemaslahatan dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi dan melanggar syariat Islam serta melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.
4. Pembatalan perkawinan menyebabkan hubungan suami istri berakhir. Hal ini bersifat sementara, artinya apabila persyaratan yang kurang tersebut dapat dipenuhi, maka keduanya dapat menikah lagi.
5. Akibat adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan, selain perkawinan tersebut dapat dibatalkan juga orang yang memalsukan identitas tersebut dapat dikenai hukuman pidana.

B. Saran- saran

1. Kepada para pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan pernikahan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah , jika dirasa meragukan kalau perlu petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang mengeluarkan surat agar diperoleh kejelasan tentang keabsahan surat-surat tersebut atau agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.
2. Kepada para pihak yang akan menikah, hendaknya memberikan keterangan yang jujur dan benar tentang keadaannya, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dalam perkawinannya.
3. Bagi pihak-pihak yang mengetahui bahwa telah terjadi manipulasi dalam segala hal, khususnya dalam masalah perkawinan, hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini bertujuan agar nantinya dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Gema Risalah Press, 1991.

2. Kelompok Hadis.

Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Al-Jami' al-Saghir*, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 5 Juz, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fak. Hukum UII, 1980.

Asymuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

-----, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Jam'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 14 Jilid, Bandung : Al-Ma'arif, 1987.

Al-Syarqawi, *Al-Syarqawi 'Ala al-Tahrir*, 2 Juz, Mesir : Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976.

Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Bayan, 1994.

4. Kelompok Kamus

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : UPBIK, t.t.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.

5. Kelompok Undang-Undang

Instruksi Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Kelompok Buku Lain

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Bina Aksara, 1986.

Andi Hamzah, Dr., *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

Djoko Prakoso, SH., dan I Ketut Murtika, SH., *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Lili Rasyidi, Prof. Dr., LL.M., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.

Mukti Arto, Drs., SH., A., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Putaka Pelajar, 1996.

Sudikno Mertokusumo, Prof., Dr., SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Saidus Syahar, Drs., SH., *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Bandung : Alumni, 1981.

Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1975.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1992.

Yahya Harahap, SH., *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : CV. Zahir Trading Co., 1975.

TERJEMAHAN
KUTIPAN AYAT, HADIS DAN KUTIPAN LAIN
YANG BERBAHASA ARAB

Halaman	FN	Terjemahan
11	17	Kemudharatan harus dihilangkan.
12	18	Apabila bertentangan antara ketentuan yang mencegah dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu perbuatan, didahulukan yang mencegah.
12	19	Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati diantara dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya.
12	20	Dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki.
18	5	Akad yang memberikan faidah kepemilikan sesuatu yang menyenangkan dengan sengaja. Akad yang mengandung pemilikan wati' (bersetubuh) dengan lafad nikah atau tazwij atau yang semakna dengannya. Akad yang semata-mata untuk bersenang-senang dengan kenikmatan perempuan.

		Akad yang diucapkan dengan lafad nikah atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.
30	27	Dan tidaklah kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.
33	33	Bukti diminta dari penggugat dan sumpah dikenakan atas pihak yang menolak.
45	2	Dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki.
46	3	Kemudharatan harus dihilangkan.
46	4	Apabila bertentangan antara ketentuan yang mencegah dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu perbuatan, didahulukan yang mencegah.
47	5	Apabila bertentangan dua mafsadat, dicermati di antara dua mafsadat itu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya.
51	6	Kemudharatan harus dihilangkan.
51	7	Tidak tahu terhadap hukum di negara Islam bukan merupakan suatu halangan untuk diperlakukan hukum tersebut.

Lampiran 1

56	12	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
58	15	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kerabatmu.

BIOGRAFI TOKOH

Ahmad Azhar Basyir.

Lahir di Yogyakarta tanggal 21 Nopember 1928, dosen pada fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Memperoleh gelar MA dalam Islamic Studies Dar El-Um cairo University Mesir. Jabatan lain adalah pernah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah, anggota Lembaga Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil Indonesia, anggota pemikir masalah-masalah agama Islam Departemen Agama, dosen luar biasa UMY, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada ilmu hukum.

A. Mukti Arto.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1951. Selama karirnya di Pengadilan Agama, berbagai jabatan pernah diembannya yaitu antara lain : sebagai Panitera pada tahun 1976-1981, Hakim pada tahun 1981-1986, wakil ketua pengadilan agama pada tahun 1986-1992, Ymt. Ketua pengadilan agama pada tahun 1987-1989 dan sebagai ketua pengadilan agama pada tahun 1992-sekarang. Selain itu juga beliau mempunyai pengalaman mengajar yaitu sebagai : guru Diniyah pada tahun 1967-1969, guru SMP/MTs pada tahun 1970-1975, dosen UII pada tahun 1979-1982, dosen UNIS pada tahun 1982-1988, dosen IIM tahun 1989-1994, dosen UNISRI tahun 1986-1992, Pimpinan fakultas Syari'ah IIM tahun 1988-1993, dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993-sekarang. Mata kuliah yang pernah diampu adalah : Fiqh Muamalah, Jinayah, Munakahat, Mawaris, Perbandingan Mazhab, Tarikh Tasyri', Ushul Fiqh, Peradilan Agama, Hukum Acara PA, Administrasi PA, Praktek Peradilan, Agama Islam, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam.

Al-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah satu Ulama besar, terutama dibidang ilmu fiqh dan menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar. Beliau merupakan salah satu guru dari Hasan Al-Bana. Diantara karya beliau adalah kitab Fiqh al-Sunnah yang menjadi buku wajib pada banyak perguruan tinggi Islam. Beliau termasuk seorang ulama yang menganjurkan untuk berijtihad kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Asymuni A. Rahman.

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1931. Sekarang beliau menjadi guru besar pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai staf pengajar tidak tetap di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Jabatan struktural yang pernah dipangku adalah : menjadi wakil Dekan Syari'ah tahun 1964-1972, Ketua Jurusan Qodho (Peradilan Agama) tahun 1971-1975, wakil Rektor IAIN Sunan Kalijaga tahun 1975-1980 dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1981-1984. Beliau mempunyai banyak karya

tulis/menulis bermacam buku tentang Ushul Fiqh seperti : Qaidah-Qaidah Fiqhiyah, Pengantar Kepada Ijtihad, Metode Penetapan Hukum Islam dan lain-lain. Beliau pernah mendapat tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden nomor 064/1975, pernah juga menerima penghargaan sebagai dosen teladan dari Fakultas Syari'ah tahun 1974. Gelar Profesor diraihinya pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

M. Jamil Latief.

Beliau dilahirkan di Kranggeukuh Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. Memperoleh gelar sarjana pada tahun 1975 di Universitas Islam Jakarta di bawah bimbingan Prof.DR.M.Hazairin. Pada tahun 1955, beliau telah diangkat menjadi pegawai pada biro Peradilan Agama Departemen Agama di Jakarta. Pada tahun 1961 beliau diangkat menjadi Pengawas Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya, kemudian menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan Jakarta Raya, menjadi Kepala Jawatan Peradilan Agama DKI Jakarta kemudian menjadi Kepala Inspeksi Peradilan Agama DKI Jakarta. Pernah menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen agama DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1981 beliau menduduki jabatan Direktur Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Daftar wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

1. Sehubungan dengan perkara pembatalan perkawinan ini, dalam penjelasan pasal 2 UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama maka perkawinan itu dianggap sah. Bagaimana hakim mensikapi hal ini ?
 - Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu kita kembali kepada Undang-Undang bahwa perkawinan bila tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, maka perkawinan itu batal. Itu sudah menjadi aturan baku, jadi buat apa dibuat Undang-Undang kalau tidak dipatuhi dan dilaksanakan. Selain itu dasar hukum pembatalan perkawinan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Dalam hukum Islam, antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang batal adalah berbeda lalu Pengadilan Agama menggunakan istilah yang mana ?
 - Pengadilan Agama menggunakan istilah batal, itu merujuk kepada Undang-Undang alasannya adalah agar ada kesatuan istilah bahasa hukum di lingkungan para hakim. Apabila para hakim tidak ada kesatuan bahasa, maka akan timbul kekacauan dalam merumuskan istilah tersebut yang pada akhirnya akan menghambat pemeriksaan perkara.

3. Dalam pembatalan perkawinan ini ada unsur penipuan dan pemalsuan identitas, bagaimana hakim membuktikannya ?
 - Pembuktiannya dengan alat bukti tertulis yang berupa antara lain surat nikah termohon I dengan suami terdahulu, surat keterangan yang digunakan oleh termohon I dengan termohon II, surat nikah antara termohon I dengan termohon II, juga pembuktian dengan mendatangkan saksi dan pengakuan para pihak.

4. Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini apakah hakim hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain ?
 - Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan, hakim juga merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang ada dan yurisprudensi.

5. Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini ?
 - Disamping adanya penggunaan akta cerai palsu juga termohon I ketika menikah lagi tidak mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama.

6. Pemalsuan identitas apakah bisa dikenai ancaman pidana ?
 - Pemalsuan identitas dapat dikenai ancaman pidana tapi masalah pidana bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang Pengadilan Negeri. Masalah pengaduan ke penyidik itu bukan urusan Pengadilan Agama tapi itu urusan para pihak yang dirugikan dalam masalah tersebut. Pengadilan Agama hanya memeriksa dan memutus perkara perdatanya (perkawinannya) saja. Jadi masalah pidananya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yaitu melalui pengaduan ke polisi oleh pihak yang merasa dirugikan.

7. Terhadap tindak pidana pemalsuan identitas ini bisakah diadakan penafsiran luas dari aturan delik bigami dengan menerapkan pasal 279 KUHP ?
 - Bisa saja, tetapi itu bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang Pengadilan Negeri. Kalau dari segi perdatanya Pengadilan Agama bisa.

8. Denda yng dikenakan pada pelanggar UU Perkawinan seperti yang disebutkan dalam PP No. 9/1975 pasal 45 hanya sebesar Rp. 7500, apakah masih relevan dengan keadaan sekarang dan bagaimana hakim mensikapinya ?
 - Seharusnya ketentuan mengenai denda itu dibaca dengan “sekurang-kurangnya” dan denda tersebut di atas bukan merupakan harga mati .

9. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga membawa akibat hukum, lalu bagaimana penyelesaian masalah ini ?
- Hubungan suami istri menjadi putus, putusnya sementara kalau syarat yang tidak dipenuhi sudah memenuhi syarat, mereka dapat menikah lagi. Dalam hal ini termohon II harus sudah bercerai dengan suaminya terdahulu dan sudah menjalani masa iddah.
 - Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan tersebut.
 - Harta bersama (Gono-Gini) dibagi rata diantara kedua suami istri yang perkawinannya dibatalkan. Akibat hukum ini tidak dicantumkan atau disebutkan dalam putusan dengan alasan bahwa para pihak sudah dianggap mengetahuinya (*fictie*).
10. Menurut bapak faktor-faktor apakah yang menjadikan seseorang memalsukan identitas untuk melangsungkan perkawinan ?
- Mungkin karena pengetahuan yang kurang dalam masalah hukum atau mungkin kesadaran hukum yang kurang ditambah lagi dengan prosedur/syarat perkawinan yang rumit dan memerlukan waktu yang lama sehingga membuat orang melakukan jalan pintas dengan memalsukan keadaan/identitasnya agar ia bisa menikah lagi dengan orang lain tanpa mengikuti peraturan yang ada. Tindakan seperti itu (memalsu identitas) dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan/perbuatan dengan maksud untuk menghindari aturan hukum yang berlaku atau untuk mengharapkan akibat hukum yang diinginkan dari perbuatannya tersebut.
11. Apakah dalam hukum Islam ada aturan tentang hukuman terhadap pelaku pemalsuan identitas ?
- Dalam hukum Islam pemalsuan identitas digolongkan kepada hukuman *ta'zir* yang ukuran hukumannya diserahkan kepada penilaian hakim.

Wawancara dengan Bapak Achmad Sahirun mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar

1. Bagaimana awal mula terungkapnya kasus poliandri yang terjadi di Kecamatan Gumelar pada saat bapak menjabat Kepala KUA di sana ?
 - Pada waktu itu, saya sedang beristirahat di salah satu ruangan yang berdekatan dengan kantor KORAMIL. Kemudian saya mendengar obrolan mereka yang mengatakan bahwa KUA tidak tertib. Saya mendatangi mereka dan menanyakan perihal tersebut. Mereka mengatakan bahwa kok bisa seorang perempuan yang sudah menikah dapat menikah lagi dengan pria lain sehingga ia mempunyai dua suami. Kemudian saya memeriksa berkas-berkas terdahulu dan menemukan kebenaran hal tersebut.
2. Setelah itu apa yang bapak lakukan ?
 - Setelah itu saya memanggil orang yang terlibat untuk dimintai keterangan. Dan kemudian saya mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama.
3. Siapa saja yang dimintai keterangan berkenaan kasus tersebut ?
 - Pada waktu itu yang dipanggil dan dimintai keterangan yaitu Isro yang saat itu menjabat sebagai Pembantu PPN Desa Kedungurang yang memang terlibat dalam perkara tersebut dan Kepala Desa Kedungurang.
4. Dalam kasus ini apa akibat dari keterlibatan Isro selaku pembantu PPN Desa Kedungurang ?
 - Dengan kasus tersebut ia diberhentikan sebagai Pembantu PPN Desa Kedungurang.
5. Bagaimana sikap Termohon I ataupun II mengenai putusan ini ?
 - Sepengetahuan saya mereka dapat menerima. Ini ditunjukkan dengan tidak adanya upaya hukum lain, misalnya ; banding dll.

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARI'AH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/IDS/PP.009/ 283 1991. Yogyakarta, 15 Maret 2001
Lamp. :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Kepada
Riset Yth. Gubernur Kepala Daerah TK. I
Propinsi D.I. Yogyakarta
Melalui Kabag. Bappeda D.I.Y.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto 1994-1999)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : Awaluddin Nur Imawan
Nomor Induk : 94312062
Semester : XIV
Jurusan : Peradilan Agama

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Purwokerto
2. KUA Kecamatan Gumelar
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : Maret 2001..... s/d. April 2001.....
dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Fatma Awilia, S.Ag.

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Rektor
Dekan

Drs. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150215881

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

Nomor : 070/833
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 20 Maret 2001
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
di

Up. Ka. DIT. SOSPOL

SEMARANG.

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : IMS/I/DS/PP.009/283/2001
Tanggal : 15 Maret 2001
Perihal : ijin penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : AMALUDIN NUR IMAMAN
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
"PENDATALAN PENKANTINAN KARENA ADANYA PERALSUAN IDENTITAS TETRI"
Studi putusan Pengadilan Agama Purwokerto 1994-1999.


Pembimbing : Drs. H. FUAD ZEIN, MA
Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.
3. Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yk.
4. Ybs.



Penata Tk.I NIP 490023420



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ Indosat.net.id
Semarang

Semarang, 21 Maret 2001

Kepada Yth. :

Nomor : R/1315/P/III/2001
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Dapati Banyumas.....

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
21 Maret 2001..... Nomor : R/ 1315/P/III/2001..... dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
alas nama :


.....AWALUDDIN NUR IMAWAN.....

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan kelentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang
B/STAF SIB PPE



ASKURI, S.H.

500 086 194

TANGGAL : 23 Maret 2001
NOMOR : 070/110/1/1/2001

..... TELAH DATANG KE BADAN RESE..... UNTOK REGISTRASI
REGIATAN/ PENELITIAN/ F.....

AN. KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS PURWANTO
000 006 321

TEMBUSAN Kepada Yth. :
Srlr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :

.....BANYUMAS.....

Arsip



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / **1315/P/III/2001**

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. ~~21 Maret 2001~~..... no. 070 / ~~1669/III/2001~~.....
2. Surat dari ~~Dekan Fk. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta~~.....
tgl. ~~20 Maret 2001~~..... nomor ~~070/833~~.....
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **AWALUDDIN NUR IMAWAN**
 2. Pekerjaan : **MBS**
 3. Alamat : **JL. SARWODADI V/01 PURWOKERTO**
 4. Penanggungjawab : **Drs. H. FUAD ZEIN, MA**
 5. Maksud tujuan : **UNTUK SKRIPSI DENGAN JUDUL :**
research/survey **"PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI"**
 6. Lokasi : **Kab. Banyumas**


dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
..... **23 Maret s/d 23 April 2001**

Dikeluarkan di : **S E M A R A N G**
Pada tanggal : **21 Maret 2001**
A.n. **GUBERNUR JAWA TENGAH**
KETUA BAPPEDA
U.B.

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/~~Wahrotama~~ **BANYUMAS**.....
.....
5. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Prof. Dr. Suharso No. 45 Telp. 632548 Fax. 632548
PURWOKERTO Kode Pos 53114

SURAT IJIN PENELITIAN / RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070.1/108/III/2001

- I. Menunjuk Surat Rekomendasi Kepala Badan KESBANGTIBLINMAS Kabupaten Banyumas Tanggal **28 Maret 2001** Nomor : **070/110/III/2001**
Ketua Bappeda Prop Jawa Tengah tgl. 21 Maret 2001
Dan surat dari **No. R/1315/P/III/2001**

- II. Memberi Ijin Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey dalam Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **AWALUDDIN NUR IMAWAN**
2. Pekerjaan : **Mahasiswa**
3. Alamat : **Jln. Sarwodadi V/01 Purwokerto**
4. Penanggung Jawab : **Drs. H. FUAD ZEIN, MA**
5. Maksud Tujuan : **Skripsi "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADAYA PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI"**
6. Lokasi : **Kabupaten Banyumas**
7. Peserta : **-**

III. DENGAN KETENTUAN :

- a. Pelaksanaan Penelitian / Research / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan Penelitian/Research/Survey berhubungan dahulu dengan Pimpinan Aparatur setempat.
- c. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian/Research/Survey menyerahkan hasilnya kepada BAPELITBANGDA Kabupaten Banyumas.

IV. SURAT IJIN BERLAKU :


Mulai tanggal : **23 Maret 2001 s/d 23 April 2001**

- V. Kepada yang bersangkutan untuk maklum dan bantuan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : **28 Maret 2001**

REMBUSAN : Kepada Yth;

- 1. Ka. Badan Kesbangtibliamas Kab Banyumas;
- 2. Dekan Fak Syariah IAIN Sunan Kalijaga Ygy;
- 3. Ketua Pengkajian Agama Purwokerto;
- 4. Kepala KUA Kec. Gumelar;



SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.k/21/K/Hk.03.4/1172/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, menerangkan bahwa :

N a m a : AWALUDDIN NUR IMAWAN.
Nomor Mahasiswa : 94312062.
Semester : XIII.
A l a m a t : Jl. Sarvodadi V/01 Purwokerto.

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Purwokerto, sehubungan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul " PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI " sejak tanggal 23 Maret 2001 s/d 23 April 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwokerto, 06 Juli 2001



An. KETUA,
AMITERA.

JUJI PRIHATI, SH
NIP. 150210321

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KEC. GUMELAR KAB. BANYUMAS

Surat Keterangan

Nomor : MK.19/K.22/OT.03/93/2001


Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Awaluddin Nur Imawan
NIM : 94312062
Fak/Ins : Syari'ah/IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Peradilan Agama
Alamat : Jl. Grinjing No. 9c Papringan Yogyakarta

Telah mengadakan riset/penelitian di KUA kec. Gumelar dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri Studi Putusan PA. Purwokerto Tahun 1994-1999".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gumelar, 5 Juli 2001



NIP. 150 258 003

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt.G/1995/PA.Pwt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadili perkara permohonan pembatalan perkawinan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya : -----

ACHMAD SACHIRUN bin SAEREJO, umur 49 tahun, agama Islam, selaku Kepala KUA Kecamatan Gumelar, tempat tinggal Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut : "PEMOHON".

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca surat-surat perkara ; -----
Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan semua saksi dimuka persidangan ; -----

TENTANG HIDUPNYA BERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 25 Januari 1995 yang kemudian terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor : 76/Pdt.G/1995/PA.Pwt. yang selanjutnya Pemohon melampirkan/mahajabah dengan memberikan keterangan dimuka persidangan yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa seorang bernama NARTO bin SANTAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Kedungurang, Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Termohon I, telah melangsungkan pernikahan dengan KAWILEM binti JASUDI dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas pada tanggal 19 Juni 1993 Akta Nikah Nomor : 144/66/VI/1993, dalam kedudukan Termohon I juga ditinggal mati isteri terdahulu JASIYEM dan KAWILEM Perawan. -----
2. Bahwa sejak Termohon I menikah dengan KAWILEM sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian. -----
3. Bahwa Termohon I telah menikah lagi dengan seorang wanita nama KARSINI binti WARSIDI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Kedungurang, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Termohon II. Pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas pada tanggal 3 Juni 1994, Akta Nikah Nomor: 120/20/VI/1994, dengan wali nyah kandung nama WARSIDI, dalam kedudukan sebagai

sebagai " duda ditinjal mati JASYEM ", dan Termohon II " perawan ". -----

4. Bahwa yang benar adalah waktu Termohon I menikah dengan Termohon II bukan berkedudukan " duda ", melainkan beris-
teri dengan KAWILEM. Sedang Termohon II bukan "perawan",
melainkan bersuami, yakni menikah dengan SARYOTO bin SAN
YUSA, yang dilakukan dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Gu-
melar juga, pada tanggal 19 Juni 1992, Akta Nikah Nomor:
121/44/VI/1992, yang sampai sekarang belum pernah terja-
di perceraian. -----
5. Bahwa dengan demikian Termohon I telah melakukan poliga-
mi liar, menikah lagi tidak sesuai dengan prosedur yang
berlaku, yaitu tanpa izin dari Pengadilan Agama, sedang
Termohon II telah melakukan poliandri, yaitu mempunyai 2
orang suami. -----
6. Bahwa Pemohon mengetahui kejadian tersebut karena seba-
gai Pejabat baru di KUA Kecamatan Gumelar. Pemohon meme-
riksa berkas-berkas pernikahan tahun yang lalu. Ternyata
Pemohon menemukan berkas yang menunjukkan, Termohon I -
sudah menikah tahun 1993 menikah lagi tahun 1994. -----
7. Bahwa kemudian Pemohon memanggil Termohon I dan Termohon
II sorta Kepala Desa Kedungurang untuk dimintai keterang-
an, Termohon I dan Termohon II mengakui telah melangsung-
kan perkawinan tersebut atas prakarsa, rekeyasa, bantuan
dan tanggungan Pembantu PPN Desa Kedungurang, bernama -
ISRO yang mengatakan bahwa Termohon II sudah diceraikan
dari suaminya SARYOTO dan Termohon I sudah diceraikan de-
ngan isterinya KAWILEM. -----

- Bahwa ~~berdasar~~ hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon
agar Pengadilan Agama mengadili dengan menjatuhkan putus-
an sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. -----
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I NARTO bin SAN
TA A dengan Termohon II KARSINI binti WARSIDI. -----
3. Menetapkan tentang pembayaran biaya perkara ini. -----
4. Atau memberikan putusan lain menurut hukum dan an se-
adil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berha-
sil, sehingga dibacakan permohonan ini yang isinya tetap di-
pertahankan oleh Pemohon. -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas keterangan, keyakinan dan maksud -
Pemohon tersebut, maka Termohon I memberikan jawaban dan -
tanggapan dengan mengangkat sumpah, yang dapat disimpulkan
sebagai berikut : -----

- Bahwa Termohon I pernah menikah dengan JASIYEM yang kemu-
dian JASIYEM meninggal dunia pada tahun 1993. -----
- Bahwa surat kematian JASIYEM dipergunakan oleh Termohon I
untuk menikah lagi dengan KAWILEM di KUA Kecamatan Gumelar
tahun 1993, yang hingga sekarang belum pernah terjadi per-
ceraian. -----
- Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 1994 Termohon I menikah -
lagi dengan KARSINI (Termohon II) di KUA Kecamatan Gu-
melar juga tanpa ijin poligami dari Pengadilan Agama, da-
lam kedudukan Termohon I sebagai " duda " dan KARSINI (Ter-
mohon II) " perawan ". Setelah menikah Termohon I telah -
melakukan hubungan kelamin dengan Termohon II. -----
- Bahwa waktu Termohon I menikah dengan KAWILEM, peng hulunya
adalah Pak WARTI, sedang waktu menikah dengan Termohon II
(KARSINI) peng hulunya adalah Pak RUDOLPH (wakil PPN). -----
- Bahwa yang mengurus surat-surat untuk menikah dan menang-
gung jawab pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah
Pembantu PPN Desa Kedungurang, bernama ISRA, dan Kepala -
Desa Kedungurang. Diketahui bahwa Termohon I sudah dice-
raikan dengan isterinya, KAWILEM. Termohon I diberi surat
keterangan untuk menikah model N1, sebagai duda ditinggal
mati, dan diberi surat kematian isteri Termohon I terdahulu
yaitu JASIYEM. Sedang Termohon II diberikan surat kete-
rangan untuk menikah model N 1 dalam kedudukan sebagai -
" perawan ". -----
- Bahwa Termohon I telah memberikan imbalan " jasa " kepada
pembantu PPN ISRA dengan membayar untuk perceraian per-
tama Rp. 90.000,- kedua Rp. 80.000,- Jumlah Rp. 170.000,-.
Sedang untuk pernikahannya Rp. 100.000,- (seratus ribu -
rupiah). -----

Menimbang, bahwa Termohon II memberikan keterangan de-
ngan mengangkat sumpah, yang dapat disimpulkan sebagai be-
rikut : -----

- Bahwa benar Termohon II telah menikah dengan SARYOTO bin
SAN YUSA pada tahun 1992 di KUA Kecamatan Gumelar, dan -
sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian. -----
- Bahwa benar Termohon II menikah lagi dengan Termohon I pa-
da bulan Januari 1994 di KUA Kecamatan Gumelar juga, dal-
am kedudukan Termohon II " perawan " dan Termohon I duda
ditinggal mati. Setelah menikah Termohon II telah hidup -
bersama

bersama dengan Termohon I sampai sekarang dan telah melakukan hubungan kelamin. -----

- Bahwa Termohon II sekarang baru mengetahui bahwa Termohon I bukan duda, melainkan beristeri dengan KAWILEM. -----
- Bahwa yang mengurus pernikahan Termohon I dengan Termohon I, surat-surat dan sebagainya adalah pembantu PPM Isra. Zat nya Termohon I sudah bercerai dengan KAWILEM. -----

Menimbang, bahwa KAWILEM memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar KAWILEM adalah isteri Termohon I yang pernikahannya dilakukan di KUA Kecamatan Gumelar pada tanggal 7 Juni 1993, dengan wali hakim, karena ayahnya kandung, kakek dan wali nasab yang lain tidak ada (meninggal dunia).-----
- Bahwa setelah menikah KAWILEM belum pernah hubungan kelamin dengan Termohon I, berisahan tanda, namun belum pernah bercerai. -----
- Bahwa benar Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II yang mengurus pernikahan tersebut, surat-surat dan sebagainya adalah Isra. Dikatakan oleh Isra bahwa Termohon I telah bercerai dengan KAWILEM dan yang memberikan surat kematian isteri Termohon I adalah juga Isra. -----

Menimbang, bahwa ISRA bin MUHAMMAD YUSUF, umur 27 tahun, - agama Islam, pekerjaan Pembantu PPM, tempat tinggal Dosa Kedungurang, Kecamatan Gumelar, memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa ISRA kenal dengan Termohon I, Termohon II dan KAWILEM.
- Bahwa betul Termohon I telah menikah dengan KAWILEM kemudian menikah lagi dengan Termohon II dalam kedudukan Termohon I sebagai " duda " dan Termohon II sebagai "perawan". Dalam pernikahan tersebut tanpa ijin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa benar ISRA yang mengurus surat-surat dan yang mengajukan pernikahan Termohon I dengan Termohon II. ISRA yang membuat surat keterangan model N 1 bagi Termohon I dan Termohon II ~~yang~~ dimintakan tanda tangan Kepala Desa Kedungurang. -----

Benar pula ISRA yang mengatakan bahwa Termohon I sudah bercerai dengan KAWILEM dan Termohon II sudah bercerai dengan SARYOTO, dan ISRA pula yang mengusahakan surat kematian isteri Termohon I JASIYEM. -----

- Bahwa benar untuk pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut ISRA memperoleh imbalan uang dari Termohon I sebesar Rp. 100.000,-. -----
- Bahwa ISRA melakukan manipulasi (penipuan) tersebut karena

Termohon I

Termohon I berkali-kali datang minta colong bagaimana dapatnya menikah dengan Termohon II. MARTO (Termohon I) mempunyai anak 3 orang dari perkawinannya dengan JASIYEM yang memerlukan pengganti Ibu untuk merawat mereka, sedang Termohon I dengan isterinya KAWILEM sudah lama berpisah, kelihatan tidak rukun, sehingga IARA menganggap sudah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kecuali keterangan Termohon I, Termohon II, KAWILEM dan ISRA, Pemohon juga menajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah tanggal 7 Juni 1993 - Nomor 130/24/93 atas nama Termohon I dan an KAWILEM, yang ditandai dengan P.1.
2. Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah tanggal 23 Mei 1994 - Nomor : 191/38/3/94 atas nama Termohon I dan an Termohon II, yang ditandai dengan P.2.
3. Foto copy surat keterangan untuk nikah model II.1 atas nama Termohon I dari Kepala Desa Kedungwarang tanggal 10 Mei 1994 Nomor 2.474-13/V/94 yang ditandai dengan P.3. Yang menyatakan bahwa Termohon I ditinggal mati.
4. Foto copy surat keterangan untuk nikah model II.1 atas nama Termohon II dari Kepala Desa Kedungwarang, tanggal 10 Mei 1994 Nomor: 2.474-13/V/94, yang ditandai dengan P.4. yang menyatakan bahwa Termohon II statusnya perawan.
5. Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah tanggal 2 Juni 1992 - Nomor : 14/VI/92 atas nama Termohon II dan an SAJOTO bin SAJYUSA, yang ditandai dengan P.5.

Foto copy tersebut telah disesukan dengan aslinya dan bermaterai cukun.


PERTANYAAN PERTAMA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa be dasar dakwa Pemohon, pengakuan Termohon I dan Termohon II, keterangan saksi, KAWILEM dan ISRA dan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon, maka telah terbukti dan ditemukan fakta bahwa Termohon I telah menikah dengan Termohon II pada tanggal 3 Januari 1994 bukan dalam kedudukan sebagai duda ditinggal mati, melainkan bersiteri dengan KAWILEM, sehingga Termohon I telah melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama dengan memalsukan data Termohon I, sedang Termohon II bukan berkedudukan sebagai perawan, melainkan

melainkan yang benar adalah bersuami dengan SARYONO bin -
SAN YUSA yang menikah tanggal 19 Juni 1992, sehingga Termo-
hon II telah melakukan poliandri (bersuami lebih dari se-
orang) dengan memalsukan data Termohon II. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon I telah me-
langkat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal
4 ayat (1) Yo Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (1) yang
menyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari se-
orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama, sehingga
berdasar ketentuan pasal 56 ayat (3) ayat (3) Kompilasi Hu-
kum Islam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II
tidak mempunyai kekuatan hukum. -----



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Kompilasi Hukum Is-
lam pasal 71 huruf (a), maka suatu perkawinan dapat dibatal-
kan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pe-
ngadilan Agama. -----

Menimbang, bahwa Termohon II juga telah melanggar sya-
ri'at Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 dan
Kompilasi Hukum Islam pasal 40 tentang azas monogami, yai-
tu yang menyatakan bahwa seorang wanita tidak boleh bersua-
mi lebih dari seorang, sehingga berdasar ketentuan Kompila-
si Hukum Islam pasal 70 perkawinan Termohon II dengan Ter-
mohon I dapat dibatalkan. -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 pasal 73 huruf (c), maka Pejabat Pelaksana Pe-
jabat yang berwenang menawasi pelaksanaan perkawinan menu-
rut Undang-Undang (PPN/Kemala KUA Kecamatan Samelur) dapat
menajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon
I dengan Termohon II. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon te-
lah memenuhi syarat-syaratnya, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor
7 tahun 1980 pasal 82, maka pemohon dibebani membayar semua
biaya yang timbul dari perkara ini. -----


Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan da-
lil syaria' yang ada kaitannya dengan permohonan pemohon ter-
sebut. -----

P E N G A D I L A N

1. Menakutkan permohonan pemohon. -----
2. Membatalkan perkawinan Termohon I SARYONO bin SANTARA deng-
an Termohon II KARSINI binti KARSIDI yang dilangsungkan
di

di KIA Kecamatan Gumelar pada tanggal 3 Juni 1994, Akta Nikah Nomor : 120/20/VI/1994, berkenaan dengan keadaan Termohon II ba'da aqduh sedang suci 4 hari. -----
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini yang hingga saat ini dibitung sebesar Rp. 76.500,- (Tujuhpuluhenasribu limaratus rupiah). ---

Demikianlah Putusan perkara ini dijatuhkan di Purwo - kerto, pada hari Kamis tanggal 6 April 1995 M, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1415 H, oleh kami : Drs. BASIRAN YUSUF, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. SYARIFI, SH dan -- Drs. MUFTADI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, s e r t a UDJI PRIMATI, BA sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : kuasa Pemohon, Termohon I dan Termohon II.


 HAKIM KETUA
Drs. IRAN YUSUF, SH
 ttd
 HAKIM ANGGOTA
Drs. SYARIFI, SH
 ttd
 HAKIM ANGGOTA
Drs. MUFTADI
 PANITERA PENGGANTI
UDJI PRIMATI, BA
 ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 2.000,-
2. Lain-lain atas perintah Ketua	Rp. 19.500,-
3. R e d a k s i	Rp. 1.500,-
4. M a t e r a i	Rp. 1.000,-
5. Pemanggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 37.500,-
6. Administrasi	Rp. 15.000,-
	J u m l a h	= Rp. 76.500,-

Keterangan :

- Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

2 1 APR 1995

Purwokerto, 13 April 1995

SESUAI DENGAN ASLINYA
 PANITERA


CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Awaluddin Nur Imawan
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 29 Juli 1976
Alamat : Jl. Grinjing 9 C Papringan Yogyakarta

Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Dachirin AY.
Nama Ibu : Siti Maria Ulfah
Alamat : Sarwodadi Gg. V/01 Purwokerto
Banyumas

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SD Islam Al Irsyad I Purwokerto,
lulus tahun 1988
2. SLTP : MTs Assalaam Surakarta,
lulus tahun 1991
3. SLTA : MA Assalaam Surakarta,
lulus tahun 1994
4. Perguruan Tinggi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
angkatan 1994